

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL-BELI PAKET *BUNDLING* PADA APLIKASI
TIKTOK SHOP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TEGAR TUWafa AKHYANI
NIM. 1218081

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL-BELI PAKET *BUNDLING* PADA APLIKASI
TIKTOK SHOP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TEGAR TUWafa AKHYANI
NIM. 1218081

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGAR TUWafa AKHYANI

NIM : 1218081

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI PAKET *BUNDLING*
PADA APLIKASI TIKTOK SHOP

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2023
Yang Menyatakan,



TEGAR TUWafa AKHYANI
NIM.1218081

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, MA

Perum Puri Sejahtera Asri 3 Gejlik Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Tegar Tuwafa Akhyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Tegar Tuwafa Akhyani

NIM : 1218081

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Paket *Bundling* Pada Aplikasi Tiktok Shop

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 29 September 2023

Pembimbing, ...



Abdul Hamid, MA

NIP. 19780629 201101 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :


Nama : Tegar Tuwafa Akhyani

NIM : 1218081

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PAKET *BUNDLING* PADA APLIKASI
TIKTOK SHOP


Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Bulan November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing, 


Abdul Hamid, M.A
NIP. 19780629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II


Teti Hadfati, M.H.I
NIP. 19801127 201608 D1 097

Pekalongan, 23 November 2023

Disahkan oleh Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
			bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ya

B. Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	إ ي = ī
أ = u		أ و = ū

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

Jamīlah mar' = امرأة مجيلة

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

fātimah = فاطمة

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

الرب = al-birr

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

asy-syamsu = الشمس

ar-rajulu = الرجل

as-sayyidah = السيدة

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

al-qamar = القمر

al-badī' = الكديع

al-jalāl = الجلال


4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Skripsi ini merupakan karya terbesar penulis dan tidak akan pernah terwujud tanpa sentuan lembut orang-orang terkasih, untuk itu skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak Sakhuri dan Ibu Eliyah yang telah membimbing dan mendoakan segala urusan saya. Kakak saya Anita Wityan Ningrum yang selalu mendoakan saya hal yang terbaik.

Orang yang selalu memberikan support dan arahan yaitu kakak ipar saya Muhammad Aris Safi'i yang bersedia menemani di dalam perjalanan ini



MOTTO

Melangkah jangan terserah, jangan lupa bilang terima kasih. Bukan kenangan melainkan kisah, bukan berbeda melainkan beragam. Mainnya hebat (semua).



KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul* akhir.

Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan karena tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid M.A selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S selaku Sekretaris Jurusan yang sudah memberikan referensi judul skripsi ini.

ABSTRAK

Bundling merupakan strategi menjual produk (barang atau jasa) dua atau lebih produk yang berbeda dalam satu paket kemasan yang unik sehingga menimbulkan kesan baru bagi konsumen. Penggabungan ini memberikan nilai lebih kepada konsumen sehingga menimbulkan minat konsumen untuk membeli. Tiktok shop merupakan salah satu *platform* yang menjual paket *bundling* faktanya produk yang dipesan sudah diterima bagi konsumen, tidak ada janji dari penjual untuk menerima barang yang dibeli sehingga objek atau produk tidak jelas menyebabkan konsumen kecewa karena harga apa yang diterima tidak sesuai harapan saat transaksi jual beli paket *bundling* selesai. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini (1) Bagaimana praktik jual-beli paket *bundling* dalam hukum ekonomi syariah? (2) Bagaimana pandangan perlindungan konsumen terhadap jual beli paket *bundling* pada aplikasi tiktok shop?

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ialah praktik transaksi jual beli *bundling* dilakukan dengan cara Mekanisme jual beli yang dilakukan terhadap jual beli *bundling* dengan sistem live streaming di aplikasi tiktok dengan beberapa cara yaitu : membuka tiktok dan melihat didalam siaran langsung tersebut kemudian klik keranjang kuning lalu *check out*. pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkan nantinya. Jual beli yang di jual pada 3 toko yang menjual paket *bundling* bisa dikatakan terdapat unsur gharar dikarenakan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah ditetapkan, praktik jual beli 3 toko online di tiktok shop telah terjadi lepas tanggung jawab dari pelaku usaha. Produk yang ditawarkan sering mengalami masalah ketika tiba di tangan konsumen dan pemilik toko online @snackhouse.id @bundacantik dan @febhyiee tidak merespon keluhan. Hal tersebut sangat merugikan konsumen karena barang yang dibeli tidak sesuai pesanan dan dapat merugikan bagi konsumen.

Kata kunci : mekanisme jual beli paket Bundling, jual beli, gharar, perlindungan konsumen

6. Bapak Dr. H. Akhmad jalaludin M. A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 27 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Teknik Pengumpulan Data	19
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS JUAL-BELI SALAM DAN GHARAR	24
A. Jual-Beli	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Hukum Jual-Beli	25
3. Rukun Jual-Beli	27
4. Syarat Sah Jual-beli	31
5. Etika Jual-Beli	33

B. Jual-Beli Gharar	35
1. Pengertian Gharar	35
2. Jenis dan tingkatan gharar	39
C. Pengertian Konsumen (UU No.8 Tahun 1999)	42
1. Pengertian Konsumen	42
2. Peraturan Tentang UU Perlindungan Konsumen	43
D. Paket <i>Bundling</i>	46
a. Pengertian Paket <i>Bundling</i>	46
b. Jenis-Jenis <i>Bundling</i>	46
c. Indikator <i>Bundling</i>	48
d. Dasar Hukum	50
BAB III PRAKTIK JUAL-BELI PAKET <i>BUNDLING</i> PADA APLIKASI	
TIKTOK	53
A. Sejarah Perkembangan Tiktok Shop	53
B. Praktik Jual-Beli Paket <i>Bundling</i> Pada Aplikasi Tiktok Shop	55
C. Kasus Jual-Beli Paket <i>Bundling</i>	60
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL-BELI PAKET <i>BUNDLING</i>	63
A. Analisis Praktik Jual-Beli Paket <i>Bundling</i> Pada Aplikasi Tiktok Shop Di Tinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah	63
B. Analisis Jual Beli Paket <i>Buindling</i> Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen	74

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemanusiaan sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia Islam, bersama dengan agama-agama lain, datang untuk meletakkan dasar pemerintahan baik dalam kaitannya dengan kehidupan manusia harus ada dalam kehidupan sosialnya. Agama islam adalah hukum lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang berpusat di muammalah, iman, moralitas, ibadah dan ajaran agama yang penting adalah wilayah muammalah karena muammalah sebagian besar kehidupan manusia hingga hadist Nabi SAW, mereka mengatakan agama mereka adalah muammalah.¹

Perkembangan akan selalu dinamis pada fikih itulah yang menyebabkannya menjadi sebuah bangunan keilmuan yang kokoh yang mengatur hukum muamalah dan hubungan manusia dengan sesamanya dengan aturan-aturan yang terpadu dan mendetail. Perkembangan fikih sekarang ini telah mencatat beberapa perkembangan, antara lain: masa pembukuan fikih sesuai dengan madzhab imam tertentu, kemudian masa penulisan *syarh* (penjelas) yang memberikan komentar atas karya sebelumnya, hingga munculnya ringkasan-ringkasanya, kemudian pada

¹. Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017) h. 1

sampai ensiklopedia fikih yang mencakup semua madzhab dan semua permasalahan.²

Dalam arti tertentu, jual beli adalah pertukaran aset untuk aset lainnya dan aturan khusus yang berlaku. Apa harta yang dimaksud? Ini disukai oleh manusia sebagai komoditas dan dapat dieksploitasi kapan saja, dibutuhkan. Karena itu, bila tersedia, itu disebut harta. Manfaat ini dapat diterima, properti yang bersangkutan bisa dalam bentuk barang dan jasa, tapi bisa juga dalam bentuk uang. Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa adalah mungkin untuk dimungkinkan guna menukar barang dengan uang atau barang dengan barang.³

Kemajuan teknologi dan informasi telah menyebabkan masyarakat manusia menjadi tanpa gesekan dan telah mempercepat perubahan ekonomi. Oleh karena itu, transaksi seperti jual beli kini dapat dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Kemajuan teknologi dan informasi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam berbisnis, tetapi juga berpotensi menjadi sarana penegakan hukum yang efektif. Karena transaksi elektronik untuk perdagangan nasional dan internasional melalui sistem elektronik telah menjadi hal yang lumrah, maka situasinya menjadi semakin serius. Jaringan komputer dan Internet baru-baru ini mengalami pertumbuhan

². Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1 (Malang : UB pres , 2019), h. 5

³. Holilur rohman, *Hukum jual Beli Online*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020) h.1

pesat, memungkinkan mereka untuk terhubung dan bertukar informasi dengan hampir setiap manusia di bumi ini.⁴

Tiktok juga menjadi salah satu media sosial yang digunakan saat ini dioperasikan sebagai platform belanja online. Dilengkapi dengan fungsi tiktok fitur shop, tiktok dengan cepat menarik perhatian para pembisnis, tiktok menarik untuk dikaji karena berbeda dengan tambahan media sosial selain itu digunakan sebagai alat pengajaran. Tanpa melibatkan otoritas tingkat selanjutnya, konsumen dapat mengakses produk langsung dari bisnis tiktok. Selain itu, banyak teknik promosi yang digunakan dalam forum media sosial. Interaksi dengan pelanggan dilakukan secara diam-diam melalui integrasi dengan platform media sosial lain yang menggunakan fitur live. Strategi periklanan sangat penting untuk membangun struktur konsumen. Cara mengiklankan membentuk cara berpikir tentang produk ini tersedia secara komersial. Tingkat unduhan tiktok melonjak sejak 2018 850 juta orang pada tahun 2020 sebuah fenomena sosial yang menarik untuk dipelajari.⁵

Tren saat ini adalah menuju model beli atau jual pemesanan online, yang disebut paket bundling. *Bundling* merupakan strategi menjual produk (barang atau jasa) dua atau lebih produk yang berbeda dalam satu paket kemasan yang unik sehingga menimbulkan kesan baru bagi konsumen.

⁴ Muhammad Risqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Asy-Syafi'i* Cet. Ke-1 (Tasik Malaya : Pustaka Cipasung, 2015) h.5

⁵Rosy Ayu Sulistianti, Nugraha Sugiarta “Konstruksi Sosial Konsumen Online Shop Di Media Sosial Tiktok (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Sosial Konsumen Generasi Z Pada Online Shop Smilegoddess Di Media Sosial Tiktok)” *ilmu sosial dan pendidikan* 6, no.1 (2022) : 3457

Penggabungan ini memberikan nilai lebih kepada konsumen sehingga menimbulkan minat konsumen untuk membeli.⁶ Strategi *bundling* dapat mempercepat akselerasi merek yang dapat mengubah persepsi konsumen terhadap suatu merek, *memblinding* produk dapat membuat sesuatu yang baru dan berbeda dengan produk sebelumnya. Produk yang saling melengkapi dalam satu paket produk, karena salah satu produk yang mungkin memiliki ketenaran dapat meng-endorse produk yang sudah ada. Jenis barang yang akan dibeli selama acara streaming langsung dan harga yang akan mereka bayarkan akan bervariasi tergantung jenis barang tersebut.

Strategi dalam menjual produk semakin beragam, perusahaan tidak lagi menjualnya dalam bentuk single produk, yakni hanya dijual dalam produk tunggal, namun perkembangan strategi penjualan kini perusahaan menawarkan produk mereka dengan *bundling* atau paket, dan tidak jarang dijadikan satu paket dengan produk lain yang biasanya merupakan produk yang jenisnya komplementer dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan khususnya kebutuhan internal perusahaan. Strategi penjualan dengan menggunakan *bundling* semakin banyak digunakan karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, produsen dan konsumen. Penjual menggunakan *bundling* sebagai *competitive strategy* untuk meningkatkan permintaan pada keseluruhan lini produk untuk membangun pasar baru, guna meningkatkan posisi produksi pasar dan

⁶Dedy Ansari Harahap "Product Bundling : Momentum Meningkatkan Penjualan Saat Pandemi" *Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, (2021) : 1

untuk membedakan produk tersebut dengan pesaingnya. Konsumen membeli dan menggunakan produk yang di *bundling* dengan tujuan dapat menghemat biaya yang dikeluarkan.⁷

Namun, faktanya produk yang dipesan sudah diterima bagi konsumen, barang yang dibeli sehingga objek atau produk tidak jelas menyebabkan konsumen kecewa karena harga apa yang diterima tidak sesuai harapan saat transaksi jual beli paket bundling selesai, penjual hanya menunjukkan jenisnya produk saja. Perbuatan benar tidak menyebabkan kerugian di kedua sisi melahirkan secara bersamaan dengan yang diharapkan itikad baik oleh masing-masing pihak. Munculnya inovasi penjualan produk, seperti menjual dan membeli dalam kemasan tentu saja, menyebabkan masalah internal dalam pikiran peneliti ketika pembacaan objek samar-samar karena referensi untuk digunakan yang memperkirakan besar atau kecil produk dijual dalam kemasan yang isinya random dari penjual mengarah ke hasil yang tidak jelas, dan hasilnya mungkin tidak memenuhi harapan pembeli.

Islam mengatur moralitas, iman, ibadah, dan hubungan yang kuat antara muammalah dan agama. Aspek muammalah merupakan landasan perilaku manusia dalam interaksi sosial dan terciptanya sistem ekonomi yang menganut syariat Islam. Ajaran muammalah menghimbau masyarakat untuk menggunakan cara apapun dalam mencari makan. Muammalah menjelaskan bahwa setiap metode untuk melaksanakan tugas

⁷Alma Buchari, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 216.

ini mencari cara yang legal dan etis untuk melakukannya, menekankan fakta bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sendiri karena mereka tidak dapat menjalani hidup mereka tanpa melakukan setidaknya satu transaksi serupa. Karena fakta ini, perdagangan jual beli terjadi.

Transaksi bisnis melalui aplikasi tiktok dengan cara paket *bundling* termasuk dalam akad jula beli, karena dalam praktiknya transaksi jualbeli didasarkan pada pesanan atas barang yg ditawarkan pada acara tiktok live. Namun, pada pelaksanaan ada beberapa ketidaksesuain antara pesanan dan barang yang diterima, tentunya ini melanggar ketentuan yang ada. Seperti diatur dipasal 29 dalam buku (KHES) dijelaskan bahwasannya: “(1) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghahar atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. (2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan: a. kesepakatan mengikatkan diri; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. terhadap sesuatu hal tertentu; d. suatu sebab yang halal menurut syari’at Islam”. Berdasarkan permasalahan diatas tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya dengan judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL-BELI PAKET BUNDLING PADA APLIKASI TIKTOK SHOP.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual-beli paket *bundling* di tiktok shop dalam hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana pandangan perlindungan konsumen terhadap jual beli paket *bundling* berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami praktik jual-beli paket *bundling* pada aplikasi tiktok shop dalam hukum ekonomi syariah.
2. Untuk memahami pandangan perlindungan konsumen terhadap jual beli paket *bundling* berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masalah tersebut. Setidaknya pikirkan tentang bidang ilmiah secara umum

Dapat digunakan di dua sisi :

1. Penelitian ilmiah dan hasilnya melengkapi dan memperkaya penelitian. Gambaran tentang khazanah dan penemuan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi syariah Jual beli *bundling* paket di aplikasi tiktok shop sebagai referensi selama implementasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masukan dan Kontribusi pemikiran untuk pengembangan masyarakat Pengetahuan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Serta pihak tiktok shop dalam menyikpi kasus dalam perlindungan konsumen UU No 8 tahun 1999.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan gambaran umum dari penelitian sebelumnya bagi mereka yang memiliki masalah terkait, pengulangan yang sama atau tumpang tindih dengan penelitian yang akan dilakukan.⁸

Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul “Perilaku Trying and Bundling oleh Distributor Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Persaingan usaha oleh Lavinia Shaviera, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2021. Pada penelitian ini membahas kebijakan distributor kendaraan bermotor dalam melakukan praktik trying and bundling dalam menjual produknya yang sebagaimana menurut hukum persaingan usaha hal inimerupakan hal yang dilarang dan sampai dengan saat ini masih kerap dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia.⁹ Sedangkan pada pembahasan penelitian penulis mengkaji praktik bundling yang dilakukan oleh pelaku usaha pada e-commerce sebagaimana dijelaskan di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat larangan-larangan bagi pelaku usaha yaitu pada Pasal 8-17 yang apabila dilanggar dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 62 Ayat 1 dan 2. Persamaan penelitian

⁸Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, ed Revisi* (Surabaya: 2011), h.9

⁹Lavinia Shaviera, “*Perilaku Trying and Bundling oleh Distributor Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Persaingan usaha*” Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2021.

tersebut dengan penulis yaitu mengkaji praktik bundling yang dilakukan oleh pelaku usaha pada e-commerce sedangkan perbedaannya pada hukum pidana islam yang mengatur tentang praktik bundling dilakukan pada penelitian ini penulis menggunakan hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Unlocking Oleh Pengguna Paket Bundling Ponsel esia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh Iwan Sandi Pangarso, Fakultas Hukum Universitas Jember 2012. Penelitian ini membahas penjualan handphone huawei dengan provider kartu esia yang melakukan kerja sama penjualan secara bundling, namun permasalahan muncul saat dilakukan unlock 10 kartu yang terdaftar di dalam handphone huawei tersebut yang mana hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian penulis membahas praktik bundling oleh pelaku usaha pada e-commerce dan ketika dibuka paket bundling tersebut terjadi tidak kesesuaian atau tidak jelas sedangkan perbedaan terletak pada pada penelitian penulis membahas dari sudut pandangan hukum pidana konsumen pada penelitian tersebut membahas pelanggaran atas hak cipta dan bentuk sanksi pidananya.
3. Skripsi dengan judul Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (studi kasus di banda

¹⁰ Iwan Pandi Pangarso "Kajian Yuridis Unlocking oleh pengguna paket Bundling ponsel sia ditinjau dari undang-undang no 9 tahun 2002 tentang hak cipta" 2012.

aceh) oleh Miftahul Jannah mahasiswi fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry bandaaceh 2020. Dalam naskah transaksi Jual Beli Mystery Box di Website Shopee Dilakukan oleh pembeli yang memesan produk Mystery Box tidak tahu persis produk apa yang akan dibeli, maka pembeli terlebih dahulu melakukan pembayaran sebagai label untuk ditawarkan penjual dan tingkat bayar pembeli tersebut akan diminta guna memberikan satu set rincian identifikasi tampaknya perlu. Setelah berhasil menyelesaikan proses pembayaran yang harus dilakukan pembeli hanyalah mengkonfirmasi pesanan secara otomatis. Saya tunggu barang yang saya pesan tiba sesuai estimasi. Tentukan waktu pengiriman persamaan dengan Studi ini berkaitan dengan topik perdagangan online dalam pengertian hukum ekonomi syariah menggunakan konvensi Assalaam di aplikasi Shopee bedanya di pembahasan Kajian ini tentang jual beli online melalui aplikasi tiktok Pembelian dan pembelian dan penjualan paket bundel Paket telah selesai.¹¹ Topik yang sedang dibahas sehubungan dengan esai ini adalah belanja online yang dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi. syariah menggunakan akad as-salam di aplikasi shopee perbedaan sedangkan yaitu membahas dalam penelitian mengenai jual beli online di aplikasi tiktok dengan adanya praktik jual beli

¹¹ Miftahul jannah "Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'I Salam (studi kasus di banda aceh)"2020.

paket bundling serta tata cara jual beli paket bundling dilakukan.

4. Skripsi dengan judul “Kajian Hukum Pidana Praktik Bundling Oleh Pelaku Usaha Pada E-commerce” oleh Muhammad Risky Ramadhan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2022. Pada skripsi tersebut Pengaturan hukum praktik bundling menurut hukum positif di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada yang mengatur secara tegas dan langsung, Namun eksistensi praktik bundling oleh pelaku usaha di Indonesia sangat sering diterapkan oleh para pelaku usaha di Indonesia karena dalam penerapannya dari sudut pandang marketing sangat baik karena membuat keuntungan menjadi lebih besar dan lebih mudah memasarkan produk baru ke konsumen, namun dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu segala perbuatan harus berdasarkan hukum.¹² Persamaan dengan penelitian tersebut adalah mengkajitentang praktik bundling oleh pelaku usaha pada e-commerce dan menganalisis praktik bundling dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi tidak sesuai dengan hukum yang diberlakukan. Perbedaannya terletak pada hukum yang mengatur pada penelitian tersebut diatur oleh hukum perundang-undangan sdangan penelitian ini menggunakan hukum ekonomi syariah.
5. Skripsi dengan judul “ Perlindungan Konsumen Terhadap Jual-Beli Online (shopee) Hijab Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun

¹²Muhammad Risky Ramadhan “Kajian Hukum Pidana Praktik Bundling Oleh Pelaku Usaha Pada E-commerce” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra 2022

1999” oleh Dio Rahmanullah Program Sarjana Ilmu Hukum Islam Riau Pekanbaru 2022. Pada penelitian ini membahas tentang Perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi terhadap jual beli online (*shopee*) hijab, khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam *e-commerce* masih perlu dibenahi lagi. Pada dasarnya, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap tindakan yang merugikan konsumen pada jual beli online melalui (*shopee*) dalam transaksi *e-commerce*. Selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam *e-commerce* dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena pelaku usaha sulit dijangkau¹³. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas perlindungan konsumen UU No 8 tahun 1999 tentang hak konsumen karena barang yang didapat tidak sesuai sedangkan Perbedaan pada penelitian ini adalah pada obyek yang diteliti pada penelitian tersebut membahas tentang jual beli hijab di situs shopee dan pada penelitian ini membahas tentang paket *Bundling* pada aplikasi tiktok shop.

¹³ Dio Rahmanullah “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jual-Beli Online (shopee) Hijab Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999*” Program Sarjana Ilmu Hukum Islam Riau Pekanbaru 2022.

Berbagai penelitian di atas memiliki kesamaan secara khusus, ini adalah analisis hukum dagang terkait dengan praktik perdagangan online. Perbedaannya terletak pada objek dan masalah yang dibahas. Dari Kajian ini akan fokus mengkaji hukum dagang syariah untuk jual beli bundling paket di aplikasi tiktok shop.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian jual-Beli

Menurut arti bahasa, jual beli berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Dimana mereka mengambil sesuatu dari barang jualan (baa") yang dijulurkan (karena keduanya saling menjulurkan lengannya), baik dengan tujuan kontrak jual beli atau saling menerima dari harga dan barang yang disepakati.

Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abu Al-rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

artinya *"Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya"*(QS. Yusuf: 20).

Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa jual beli adalah menukarkan benda dengan dua mata uang yaitu emas dan perak dan semacamnya. Tukar menukar barang dengan uang atau

semacamnya menurut cara yang khusus. Ulama Hanafiyah mengungkapkan definisi secara khusus bahwa jual beli harus melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang yang tidak memiliki manfaat tetap diperjual-belikan, maka jual belinya tidak sah.

2. Pengertian Gharar

Secara etimologis, Arti kata gharar berkisar pada risiko (khathar), ketidaktahuan (jahl), kekurangan (nuqsan) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (ta`arrudh lil halakah). Kata gharar berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang, Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Secara bahasa gharar dimaknai sebagai al-khatr dan altaghrir yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau game of chance. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open ended* mengandung unsur gharar.

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui (the unknown consequences). Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor mendefinisikan gharar “*Any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a contract*”. Transaksi yang merefleksikan unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi gharar akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”. Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai gharar.

3. Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal mengindikasikan 1 UUPK, bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dari UUPK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika bertransaksi yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang di jualnya. Dalam pasal 7 UUPK, meatur mengenai berbagai kewajiban yang harus di penuhi pelaku usaha, ketika menawarkan dan menjual suatu produk, yakni:¹⁴

- a. Memiliki itikad baik saat menjalankan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang sebenarnya, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan

¹⁴ Sri arlina, S.H., M.H, perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan No 8 Tahun 1999. 2018,h.324

kejelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas produk yang di jualnya.

- c. Tidak sehingga diskriminatif, memperlakukan dapat atau melayani konsumen secara benar dan jujur.
- d. Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksinya berdasarkan ketentuan standar barang dan jasa mutu yang berlaku.
- e. Memperbolehkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan
- f. Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan atau kompensasi ganti rugi berupa penggantian barang apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Pada dasarnya suatu bisnis online dalam transaksinya muncul adanya suatu kesepakatan yang dianggap sebagai suatu perjanjian antara penjual dan pembeli melalui internet, dan perjanjian pada dasarnya harus memenuhi beberapa unsur seperti :

- a. Unsur *accidentalialia*, yakni unsur yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perjanjian seperti klausula tambahan misalnya barang yang tidak bisa dikembalikan.

- b. Unsur *essentialia*, merupakan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, misalnya identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam sebuah perjanjian.
- c. Unsur *naturalia*, adalah unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara eksplisit dalam perjanjian seperti misalnya mengenai para pihak harus mentaati isi dari perjanjian.

Pelaksanaan transaksi jual beli yang memanfaatkan media online dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut; Permintaan, Penawaran, Pembayaran, Penerimaan. Dalam suatu transaksi jual beli melalui media online tidak terlepas dari timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak atau salah satu pihak, dan pelanggaran dalam transaksi jual beli tersebut bisa dikategorikan sebagai wanppresetasi melawan hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara logis dan sistematis dalam penelitian dengan cara mengolah data, menganalisisnya, menarik kesimpulan, dan mencari kemungkinan solusi untuk mendapatkan jawaban dari penelitian tersebut. langkah yang dapat digunakan.¹⁵ Metodologi penelitian ini sangat penting karena merupakan landasan di mana penelitian ini disusun. Mendapatkan data yang tepat memerlukan pendekatan yang berbeda, termasuk:

¹⁵Wardi Bahtiar, “*Metode Penelitian Ilmu Dakwah*” (Jakarta: Logos, 2001), h. 1

1. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif, dan objeknya termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian dilapangan atau penelitian yang berlangsung melibatkan masyarakat sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.¹⁶ Sehingga menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian dilapangan.¹⁷

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Data tentang mekanisme pelaksanaan jual beli paket bundling di tiktok shop
- b. Data tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli paket *bundling* pada aplikasi tiktok shop.

3. Sumber Data

Sumber informasi penelitian membutuhkan sumber data untuk mencari informasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder seperti:

- a. Sumber Data Primer

¹⁶ Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) h 28.

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013) h 5.

primer untuk data ringkasan istilah "data primer" mengacu pada data yang memiliki koneksi berkelanjutan ke masalah yang saat ini sedang diselesaikan. Untuk analisis ini, kami melihat penjual dan pembeli yang membeli dan menjual makanan ringan kemasan sebagai sumber data utama, yaitu sumber informasi yang relevan berikut ini:

- 1) Penjual tiktok shop @snackhouse.id, @bundacantik, @febhybiee.
- 2) Pembeli yang pernah membeli ditoko tersebut.
- 3) data utama hasil wawancara dengan pemilik usaha paket di aplikasi Toko Tiktok.
- 4) Hasil wawancara dengan pembeli asli yang berbelanja melalui aplikasi Tiktok Shop.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sedang digali atau digali berupa literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diselidiki. Dalam analisis ini, kami menarik data dari sumber yang mencakup Al Quran, buku-buku hukum bisnis syariah, catatan arikel yang membahas tentang paket bundling dan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian

yang dilakukan oleh seorang peneliti.¹⁸Teknik pengumpulan data ini memiliki beberapa kemungkinan:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang secara diam-diam memberikan informasi tentang suatu masalah yang sedang diselidiki. Untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan akurat, penulis menyusun panduan pertanyaan wawancara sebelum melakukan wawancara, sehingga responden dapat memberikan informasi mengenai topik yang dibahas. Studi tersebut mengamati 3 penjual paket dan 3 pembeli paket untuk aplikasi TikTok.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, berkas-berkas, agenda dan yang lainnya (yang dibutuhkan). Yang dapat mendukung penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data-data jual beli paket bundling, dan juga penulis akan mengumpulkan semua dokumentasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan transaksi paket bundling di tiktok shop untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan penulis.

¹⁸Susiadi, "*Metodologi Penelitian*" (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015),h. 4

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan teknologi pengolahan data. Teknik berikut digunakan dalam teknik visualisasi data esai ini:

a. *Editing*

Editing adalah proses menelusuri kembali data yang telah diserahkan sebelumnya untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan relevansinya.¹⁹ Dalam studi kasus ini, peneliti menarik data dari responden yang telah diperoleh dari lapangan untuk mengklasifikasikan data tersebut ke dalam suatu kategori tertentu berdasarkan poin-poin dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian

b. *Organizing*

penataan ulang sistematis data yang diperoleh dengan menggunakan paparan kerangka sebelumnya. Setiap data, dibandingkan serta dihubungkan antara satu data dengan data lainnya dengan berpedoman kepada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.

c. *Analyzing*

Analisis ialah tahapan menganalisis hasil dari data yang disusun serta diorganisasikan guna teori untuk menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.²⁰ Menganalisis data dengan cara menggunakan metode

¹⁹Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D" (Bandung: Alfabeta. 2008), h. 243

²⁰Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 195

deskriptif kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang tersedia, baik teori hukum ekonomi syariah ataupun teori lain yang dibutuhkan.

6. Teknik Analisis Data

- a. Memahami sumber data yang diperoleh.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut kedalam suatu kategori tertentu berdasarkan poin-poin dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian.
- c. Masing-masing kategori dari setiap data, dibandingkan serta dihubungkan antara satu data dengan data lainnya dengan berpedoman kepada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan cara menggunakan metode deskriptif kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang tersedia, baik teori hukum ekonomi syariah ataupun teori lain yang dibutuhkan.
- e. Menarik kesimpulan yang melingkupi rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, aplikasi penelitian, tinjauan pustaka/karya terkait, kerangka teori, metode penelitian, dan sistem penulisan.

Bab kedua, berisi tentang konsep jual beli, jual beli Salam dan Ghahar.

Bab ketiga, tentang membahas bagaimana praktik jual beli paket *building* di aplikasi tiktok.

Bab keempat, menganalisis lebih mendalam tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli paket building diaplikasikan tiktok.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme jual beli yang dilakukan terhadap jual beli bundling dengan sistem live streaming di aplikasi tiktok dengan beberapa cara yaitu : membuka tiktok dan melihat didalam siaran langsung tersebut kemudian klik keranjang kuning lalu *check out*. Pembeli tidak mengetahui barang apa saja yang akan didapatkan nantinya. Pembeli atau biasanya membeli sebuah produk *bundling* untuk lebih praktis dan murah terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut. Praktik transaksi jual beli paket *bundling* ada tiktok shop dilakukan dengan cara pembeli memesan produk *bundling* dalam keadaan tidak mengetahui secara jelas berapa barang yang akan diperoleh, selanjutnya pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dan di dalam tahap pembayaran ini pembeli diminta untuk mencantumkan sejumlah data identitas yang dianggap perlu. Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, maka pesanan akan terverifikasi secara otomatis, jadi pembeli hanya perlu menunggu barang pesanan tersebut sampai sesuai dengan estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan. Praktik jual beli paket *bundling* dengan system tik tokStreaming langsung, sebagai gantinya, melibatkan kontrak hosting di mana pembayaran dilakukan di awal dan kemudian barang dikirim melalui layanan pengiriman berdasarkan alamat

pengirim. Transaksi jual beli *bundling* pada tiktok shop ditinjau dalam hukum ekonomi syariah Tidak valid karena salah satu penawaran tidak terpenuhi, yaitu karakteristik dan spesifikasi barang harus jelas sehingga unsur gharar atau ambiguitas tidak ada dalam praktik bandling/ jual beli paket.

2. Kesimpulan hasil analisa dalam pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU no. 8 tahun 1999 Jual beli online yang dijalankan toko snackhouse.id, bundacantik dan febhyiee melanggar berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap produk yang dipromosikan serta bertanggung jawab ketika produk mengalami kerusakan. Kewalahan tiga toko tersebut menjadikan toko online mendapatkan kesan yang kurang baik.

B. Saran

Saran dalam melakukan transaksi jual beli online di tiktok shop dengan system *bundling* menggunakan jual-beli yang jelas. Dimana suatu transaksi dalam *bundling* tersebut tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Dalam permasalahan diatas bisa diambil agar perjanjian kerjasama usaha tersebut akan berjalan lebih baik.

Untuk pelaku usaha, alangkah baiknya belajar terlebih dulu mengenai ilmu bisnis dan resiko apa saja yang dialami. Dengan begitu sebagai pebisnis bisa mengetahui apa saja hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku

usaha. Serta berani bertanggung jawab ketika mendapat keluhan dari konsumen dan mengganti produk yang diinginkan. Pelayanan cepat dan ramah terhadap konsumen akan menjadi nilai tambah di mata konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Arbaini, P (2020). Pengaruh Customer Online Rating Dan Review Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna Marketplace Tokopedia. *Jurnal bisnis dan manajemen*
- Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, 1997. "Metodologi Penelitian" .Jakarta: Bumi Aksara,
- Ilmiyah, K., dan Krishernawan, I. (2020). Pengaruh Ulasan Produk, Kemudahan, Kepercayaan, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shoppe Di Mojokerto. *Manajemen*, 6 (1) (june)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Mursid. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mathiah, Aulia. Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli. *Journal of Islamic and Law Studies*. Vol. 5, No. 1. Tahun 2021.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Islam (Kuhp)*, Jakarta: bina aksara, 1985.
- Munir Salim, *Jual beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nughraha, Rifan Adi dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online. *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 08 No. 02 Agustus 2014.
- Nugroho, Fajar. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Bintang Surya Madani. 2021.
- Ray Dwiki Syahputra 2020 .Peran Ulasan Dan Harga Dalam Meningkatkan Penjualan Di Marketplace. OSF Preprints
- Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi jual beli online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 02, 2018.
- Rosy Ayu Sulistianti, Nugraha Sugiarta 2022. "Konstruksi Sosial Konsumen Online Shop Di Media Sosial Tiktok (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Sosial Konsumen Generasi Z Pada Online Shop Smilegoddess Di Media Sosial Tiktok)" *ilmu social dan pendidikan* 6, no.1 (2022)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, 2019. "Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis, Cet. 1" Jakarta: Kencana.
- Sarwandi, (2016) *Toko Online Modern Dengan Openchart* (Jakarta: Gramedia, Anggota IKAPI)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, cet. Ke-10, Bandung: Al-Ma'arif Bandung, 1996.

Servanda, I. R. S. Reno Kemala Sari, P., dan Ananda, N. A. (2019) Peran Ulasan Produk Dan Fot Produk Yang Ditampilkan Penjual Pada Marketplace Shoppe Terhadap Minat Beli Pria Dan Wanita. Jurnal manajemen dan bisnis, 2

Sri Arlina, perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan No 8 Tahun 1999. 2018.

Subagyo, Joko. Metode Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: PT Rineka cipta, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, 2008. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D (Bandung : Alfabeta.

Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Riau: Suska Press, 2008.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Wardi Bahtiar, 2001. "Metode Penelitian Ilmu Dakwah" Jakarta: Logos.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Tegar Tuafa Akhyani
Tempat, Tanggal, Lahir : Pematang, 15 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Kejene Rt.40 Rw.03 Kec.
Randudongkal, Kab. Pematang
Nama Ayah : Sahuri
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Eliyah
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Kejene Rt.40 Rw.03 Kec.
Randudongkal, Kab. Pematang

B. Data Pendidikan:

1. SD Negeri 02 Kejene
2. SMP Negeri 01 Moga
3. SMK Islam Randudongkal
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pematang

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pematang, 26 November 2023

Penulis,